



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/257/2022
TENTANG
PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menyusun peta jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6585/2020 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1499);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1500);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/43/2020 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan formasi dan pengangkatan pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

KETIGA : Pengangkatan pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memenuhi syarat jabatan dan standar kompetensi.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku, masing-masing Pimpinan Satuan Kerja segera melakukan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pegawai yang memangku jabatan fungsional/jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dalam jabatan baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6585/2020 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/257/2022
TENTANG
PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT

PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

1. BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

Pegawai 31 orang terdiri dari :

Es.I : 0

Es.III : 1

JF : 11

Es.II : 0

Es.IV : 1

JP : 18

Keterangan :

KLS : Kelas Jabatan

B : Bezetting (Keadaan Pegawai)

K : Kebutuhan (Berdasarkan ABK)

+/- : Selisih

KEPALA BALAI KESEHATAN
OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG
Kelas 13

Kepala Subbagian Administrasi Umum
Kelas 10

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1	2	-1
Dokter Ahli Muda	10	1	2	-1
Dokter Ahli Muda *	9	1	1	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	0	2	-2
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda **	9	1	1	0
Dokter Ahli Pertama	9	0	3	-3
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	0	4	-4
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	4	-4
Perawat Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Nutrisionis Terampil	6	1	1	0
Perawat Terampil	6	2	2	0
Perekam Medis Terampil	6	1	1	0
Analisis Keolahragaan	7	5	11	-6
Analisis Kesehatan	7	3	0	3
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	5	0	5

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1	1	0
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1	2	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	3	-3
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	3	-3
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
Analisis Barang Milik Negara	7	0	1	-1
Analisis Keuangan	7	0	1	-1
Bendahara	7	0	1	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	1	1	0
Sekretaris	6	0	1	-1
Petugas Keamanan	5	0	6	-6
Pranata Kearsipan	5	1	1	0
Teknisi Mesin	5	1	1	0
Pengadministrasi Umum	3	0	3	-3
Pengemudi	3	0	1	-1
Pramu Bakti	3	0	3	-3

Keterangan :
* : JF penyetaraan yang kelasnya berbeda dengan JF non penyetaraan
** : JF penyetaraan yang kelasnya sama dengan JF non penyetaraan

Fisioterapis Ahli Muda	9	0	1	-1
Nutrisionis Ahli Muda	9	2	2	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	0	2	-2
Dokter Ahli Pertama	9	0	2	-2
Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
Fisioterapis Ahli Pertama	8	3	3	0
Nutrisionis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	0	4	-4
Perawat Ahli Pertama	8	1	1	0
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fisioterapis Penyelia	8	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Fisioterapis Mahir	7	3	4	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Terampil	6	2	4	-2
Fisioterapis Terampil	6	1	3	-2
Nutrisionis Terampil	6	2	2	0
Perawat Terampil	6	3	3	0
Perekam Medis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	1	-1
Dokter	8	1	0	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	7	1	0	1
Fisioterapis	5	0	3	-3
Pengelola Kefarmasian	5	1	0	1

Analisis Kesehatan	7	1	1	0
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	1	0	1

3. LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG

Pegawai 22 orang terdiri dari :			Keterangan :	
Es.I : 0	Es.III : 0	JF : 11	KLS : Kelas Jabatan	
Es.II : 0	Es.IV : 1	JP : 10	B : Bezetting (Keadaan Pegawai)	
			K : Kebutuhan (Berdasarkan ABK)	
			+/- : Selisih	

KEPALA LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG Kelas 10

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	2	-2
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1	2	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1	1	0
Analisis Kepegawaian Mahir	7	1	1	0
Arsiparis Mahir	7	1	3	-2
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Analisis Barang Milik Negara	7	0	1	-1
Analisis Keuangan	7	1	1	0
Bendahara	7	0	1	-1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	2	-1
Pengelola Barang Milik Negara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	1	1	0
Sekretaris	6	0	1	-1
Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	0	1	-1
Petugas Keamanan	5	0	6	-6
Pengadministrasi Umum	3	0	3	-3
Pengelola Pekarya Kebun	3	0	1	-1
Pengemudi	3	0	2	-2
Pramu Bakti	3	0	3	-3

Kepala Instalasi Pemberdayaan Masyarakat dan Bimbingan Teknik Kesehatan Tradisional				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	2	3	-1
Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan	5	0	1	-1

Kepala Instalasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional				
Jabatan	KLS	B	K	+/-
Dokter Ahli Muda	10	0	2	-2
Dokter Ahli Pertama	9	2	2	0
Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	-1
Fisioterapis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Nutrisionis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fisioterapis Penyelia	8	1	1	0

Perawat Penyelia	8	2	2	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Asisten Apoteker Terampil	6	1	1	0
Fisioterapis Terampil	6	1	1	0
Nutrisionis Terampil	6	0	1	-1
Perawat Terampil	6	1	3	-2
Perekam Medis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	1	-1
Dokter	8	1	1	0
Analisis Gizi	7	1	1	0
Fisioterapis	5	0	4	-4
Pengelola Kefarmasian	5	1	0	1
Pengelola Keperawatan	5	1	0	1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003